



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palu, 16 September 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Penggugat;
melawan

Abrar Kiai bin Hasan Kiai, tempat dan tanggal lahir Sausu, 02 April 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 031/31/VII/2008, tertanggal 29 Juli 2008 hingga sekarang belum bercerai;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, dikaruniai seorang anak yang bernama Nauval Kiai bin Abrar Kiai, umur 14 tahun, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat secara terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh antar lain :
 - a. Tergugat sudah beberapa kali menikah dengan wanita lain dan wanita yang terakhir dinikahi oleh Tergugat bernama Citra;
 - b. Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan namun hingga saat ini Tergugat sudah tidak lagi kembali untuk hidup bersama-sama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat,
6. Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah yang hingga saat ini sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk di satukan lagi, maka Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, sehingga memilih untuk bercerai sebagai jalan terbaik bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjathukan talak satu bain shugrha Tergugat **TERGUGAT**, kepada Penggugat **PENGGUGAT**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Maryam, S.Ag., M.H.) tanggal 23 Maret 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa awalnya menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua, kemudian Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nauval Kiai bin Abrar Kiai, umur 14 tahun, saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak benar sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat secara terus menerus;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tetapi dengan alasan sudah ada persetujuan dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak lagi kembali, kemarin sempat kembali, berapa kali Tergugat mau kembali, tetapi Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2021 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak bulan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, akan tetapi untuk masalah pernikahan, Penggugat hanya mengizinkan terjadinya pernikahan kedua Tergugat, sedangkan pernikahan ketiga dan keempat Tergugat, tidak Penggugat izinkan, Tergugat menikah diam-diam dengan wanita lain dan pernikahan Tergugat yang keempat, Tergugat menikah di Morowali saat Tergugat pamit untuk bekerja kepada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada intinya Tergugat tetap pada jawaban semula. Untuk pernikahan kedua, memang Penggugat sudah bertanda tangan surat persetujuan pernikahan, untuk pernikahan ketiga, Tergugat sudah sampaikan dengan Penggugat, dan Penggugat setuju dan pernah bertemu, dan untuk pernikahan yang keempat, saat Tergugat kerja di Morowali, Tergugat sempat mendengar kata-kata dari Penggugat yang mengatakan kamu menikah saja disitu, daripada harus sendirian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 031/31/VII/2008, tanggal 29 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Prgi



oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kasimbar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah pindah tempat tinggal, pernah tinggal di Desa Tolai, xxxx xxxxxxxx, pernah juga tinggal di Kalimantan;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa menurut pengamatan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sudah 9 (sembilan) bulan lamanya Penggugat terlihat tinggal sendiri di xxxx xxxxxxxx, saksi melihat Tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) kali datang menemui Penggugat tetapi sebanyak itu juga Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi pernah mendengar langsung Penggugat bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, Penggugat pernah mengatakan hal itu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak awal tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Penggugat tinggal sendiri

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah keluarga Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Tergugat sudah lama tidak terlihat tinggal bersama sama dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah pindah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah tempat kerja saksi dan Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, Tergugat pernah datang untuk menemui Penggugat akan tetapi selalu tidak pernah bertemu dengan Penggugat, Tergugat terakhir datang menemui Penggugat di bulan Januari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sudah pisah sejak awal tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Penggugat tinggal sendiri di xxxx xxxxxxxx, Tergugat sudah lama tidak terlihat tinggal bersama sama dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan demikian pula Tergugat;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Tergugat sudah beberapa kali menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti surat, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Juli 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Sausu tanggal 28 Juli 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nauval Kiai bin Abrar Kiai, umur 14 tahun;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sudah 3 kali menikah dengan wanita lain;
- Bahwa puncak ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, di mana sejak bulan Januari 2021 tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalannya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, di mana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, di mana Tergugat menikah 3 kali dengan wanita lain, dan pada akhirnya Penggugat sudah tidak mampu menghadapi sikap Tergugat tersebut, mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat kebahagiaan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*), bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.,
M.H.**

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	90.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Prgi